PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNG KARANG

(Skripsi)

Oleh :

Rohana Fitri Silvia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNG KARANG

Oleh:
ROHANA FITRI SILVIA

Small Claim Court dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung melalui kewenangannya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai dasar hukum berlakunya *Small Claim Court* di Indonesia. Kewenangan dari *Small Claim Court* berada pada peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa perdata melalui *Small Claim Court* di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini adalah kriteria penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*, tata cara penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015, dan kelebihan serta kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan normatif-terapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court* adalah pertama, sengketa dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kedua, pihak-pihak dalam *Small Claim Court* terdiri dari penggugat dan tergugat yang tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Ketiga, berdasarkan kompetensi absolut *Small Claim Court*, perkara yang bisa ditangani adalah perkara yang bukan termasuk

pada perkara lingkup Peradilan Khusus dan bukan sengketa hak atas tanah. Sedangkan berdasarkan kompetensi relatif *Small Claim Court*, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tergugat bertempat tinggal, atau ke Pengadilan Negeri dimana perbuatan hukum dilakukan. Tata cara penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* terbagi menjadi 8 (delapan) tahap, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* antara lain mengurangi volume pekara di Mahkamah Agung; Asas cepat, sederhana dan biaya ringan terpenuhi; Keberatan menjadi satu-satunya upaya hukum; Para pihak tidak diwajibkan menggunakan kuasa hukum atau jasa advokat. Sedangkan kelemahan *Small Claim Court* antara lain, hakim tunggal; Tidak diperkenankan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan; Tidak mengatur adanya sita jaminan; Tidak mengatur upaya hukum lain; Adanya pembatasan lingkungan peradilan.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, *Small Claim Court*, Perma Nomor 2 Tahun 2015.

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNG KARANG

Oleh
Rohana Fitri Silvia

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : Rohana Fitri Silvia

No. Pokok Mahasiswa : 1212011298

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.	**Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**
NIP 19580527 198403 1 001	NIP 19690712 199512 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Mei 2017**

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rohana Fitri Silvia, penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 19 Maret 1994 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jarot Bambang Gunawan, S.E. dan Ibu Nurianna Siregar.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Kanak Bhayangkari Kota Metro pada tahun 2000, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 6 Metro Barat pada tahun 2000 hingga 2006, melanjutkan pendidikan kembali di SMP Negeri 2 Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN)selama 40 hari di Desa Hargorejo, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baik di Universitas dan Fakultas. Penulis terdaftar sebagai Bendahara UKM KSR PMI Unit Unila periode 2015-2016, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat HIMA PERDATA Periode 2015-2016 dan terdaftar sebagai Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat UKM KSR PMI Unit Unila periode 2014-2015.

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyiroh: 6)

Kerjakan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu kerjakan.

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Jarot Bambang Gunawan, S.E dan Ibunda Nurianna Siregar yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku.

Adik-adikku tersayang Nabila Dwi Lestari dan Gilang Yusuf Ramadhan yang selalu menemani dan memberikan motivasi yang tak terhingga.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumil akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. sebagai Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husen, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Untuk sahabat terbaikku Eci Ritami, Nidya Zahra, Indah Ayu, Retno Mega Sari, Tutut Hariyani, Fifin KJ, Inne Olivia, Echi Meilia, Anis Sarifah, Novriyana, Avalisia MS, Clara Vestia, dan Meina Eka, dan Sofy Hidayani,

terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis, semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

10. Ade Agung Darmawan terimakasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-temanku tersayang angkatan 22 KSR PMI Unit Unila, Nana, Juju, Tutut, Fifin, Shinta, Erma, Asih, Asep, Zulfitriani, dan kakak-adik keluarga besar KSR PMI Unit Unila, terimakasih atas pengalaman berharga yang telah penulis alami;
12. Teman bimbingan seperjuangan Rizki Faza Rinanda, Litari Elisa Putri, Windi Tri H, dan Zahratul Aliyah terimakasih atas motivasi, suka dan duka serta kebersamaan selama ini;
13. Keluarga Besar Hima Perdata terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, dan ilmu yang berharga yang tidak penulis temukan dalam perjalanan masa perkuliahan ini;
14. Teman-teman KKN Desa Hargo Rejo, Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang: Kak Anggi, Kak Yogi, Trida dan Tami, terimakasih kebersamaannya selama 40 hari yang kita lewati dengan penuh suka duka.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
16. Almamater tercinta

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis,

Rohana Fitri Silvia

DAFTAR ISI

ABSTRAK
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sengketa Perdata 11
B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa 12
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi).....12
2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi).....17
a. Lingkungan Peradilan Umum.....19
1) Pengadilan Negeri 19
2) Pengadilan Tinggi.....20
3) Mahkamah Agung 21
b. Lingkungan Peradilan Khusus.....21
1) Lingkungan Peradilan Agama 21
2) Lingkungan Peradilan Militer 23
3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 24
c. Kekuasaan Mengadili 25
1) Kompetensi Absolut 26
2) Kompetensi Relatif 26

C. Tinjauan Umum Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) 28
1. Pengertian dan Perkembangan*Small Claim Court* 28
2. Dasar Hukum*Small Claim Court*....29
3. Yurisdiksi *Small Claim Court* 30
4. Manfaat*Small Claim Court*....31
D. Kerangka Pikir 32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah....34
B. Jenis Penelitian....35
C. Tipe Penelitian 35
D. Data DanSumberData 36
E. Metode PengumpulanData 38
F. Metode PengolahanData 39
G. Analisis Data....39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Perkara yang Dapat Diselesaikan melalui*Small Claim Court*....41
1. Nilai Gugatan....42
2. Pihak-pihak dalam *Small Claim Court*....44
3. Kompetensi *Small Claim Court*....46
a. Kompetensi Absolut *Small Claim Court*....46
b. Kompetensi Relatif *Small Claim Court*....49
B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perdata melalui*Small Claim Court* Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 51
1. Tahapan Penyelesaian Sengketa melalui *Small Claim Court*....51
a. Pendaftaran 53
b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana 53
c. Penetapan Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti 54
d. Pemeriksaan Pendahuluan 55
e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak....56
f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian 58
g. Pembuktian 59
h. Putusan 60
2. Upaya Hukum....61
3. Pelaksanaan Putusan....63
C. Kelebihan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa melalui *Small Claim Court*....66
1. Kelebihan Penyelesaian Sengketa melalui *Small Claim Court*....66
2. KelemahanPenyelesaian Sengketa melalui *Small Claim Court*....67

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 52

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Nilai Gugatan dalam Perkara Gugatan Sederhana 43
Tabel 2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam *Small Claim Court* 45
Tabel 3. Jenis Perkara dalam *Small Claim Court*.....47
Tabel 4. Domisili Para Pihak *Small Claim Court* 49
Tabel 5. Daftar Nama Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti 54
Tabel 6. Jangka Waktu Penyelesaian *Small Claim Court* 57
Tabel 7. Data Menyeluruh Penyelesaian Gugatan Sederhana
(*Small Claim Court*) 64

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.[1]

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.[2]

---

[1]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

[2]Jimmy Joses Sembiring, Cara *menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 1.

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Sementara, Penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu *het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.[3]

Penyelesaian perkara perdata secara nonlitigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, ajudikasi, penilaian para ahli dan arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase secara umum dapat dilaksanakan melalui suatu badan, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui badan arbitrase lainnya yang bersifat lebih khusus, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang menangani masalah-masalah sengketa perdata syariah. Selain itu dapat pula melalui badan atau lembaga sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK melalui keputusan nomor KEP-3/D.07/2015, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun

[3]*Ibid.*, hlm. 2.

(BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).[4] Sedangkan khusus sengketa konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemilihan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi kehendak bebas dari para pihak yang bersengketa disesuaikan dengan jenis sengketa atau materi gugatannya.

penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari pada asas sederhana, yaitu hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan saksi menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.[5]

Adapun asas peradilan cepat dalam suatu persidangan adalah hakim dalam memeriksa para pihak harus mengupayakan agar proses penyelesaian setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.[6] Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

---

[4]*Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-> diakses pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

[5]Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

[6]*Ibid*., hlm. 24.

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, menegaskan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Kemudian, asas peradilan dengan biaya ringan adalah mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.[7] Jadi, yang dimaksud dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan murah.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata memerlukan mekanisme yang panjang dan tidak sesederhana seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur, antara lain tahap persiapan, tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan, dan tahap persidangan. Pada tahap persidangan pertama, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menawarkan adanya mediasi kepada para pihak yang bersengketa melalui mediator dengan jangka waktu yang diberikan selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak. Apabila mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

---

[7]*Ibid.*

Dengan tidak tercapainya perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan tergugat ataupun turut tergugat mengajukan jawaban yang isinya dapat berupa tuntutan provisionil, eksepsi atau tangkisan, jawaban mengenai pokok perkara, gugatan balik (rekonpensi) dan permohonan petitum putusan. Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab-menjawab, replik, duplik dan pembuktian dari masing-masing pihak telah selesai, maka para pihak dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya permohon putusan.[8]

Selain tahapan dan prosedur yang panjang, penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak terutama pelaku bisnis terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang serta sistem peradilan yang berjenjang, dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi dari nilai gugatan itu sendiri. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi.

Mengatasi hal di atas dirasakan semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk

---

[8]*Prosedur dan Proses Beracara di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata*, <http://pn-kalabahi.go.id/2015/09/26/prosedur-dan->, diakses pada tanggal 26 September 2015 pada pukul 18.15 WIB

menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).[9]

Small Claim Court telah lama berkembang baik di negara-negara yang berlaku sistem hukum *Common Law* maupun sistem hukum *Civil Law*. Tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman dan Belanda, tetapi *Small Claim Court* juga tumbuh dan berkembang pesat di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika dan Asia seperti Filipina. Di beberapa negara, seperti Jepang disebut dengan *Summary Court*. *Small Claim Court* dianggap efisien karena konsep pengadilan kecil yang ramah membuat sejumlah negara di atas mengadopsi sistem ini.

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini (HIR/Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata) tidak mengenal kelembagaan *Small Claim Court*. Keberadaan *Small Claim Court* diatur oleh Mahkamah Agung melalui kewenangannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, khususnya penyelesaian sengketa bisnis dengan mengingat semakin menumpuknya perkara yang belum ditangani di pengadilan, maka keberadaan prosedur pemeriksaan perkara melalui *Small Claim Court* didasarkan pada jumlah

---

[9]Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, <http://www. repository.unpad.ac.id/18336/1/ Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>, 2012, hlm. 10.

nilai gugatan menjadi penting. Terbitnya Perma ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.[10]

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan, perma juga mengatur kriteria lainnya untuk sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan *Small Claim Court*. Sebagaimana Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, yaitu perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan/atau sengketa hak atas tanah.

Small Claim Court termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Pengadilan acara cepat seperti *Small Claim Court atau Summary Court* pada umumnya merupakan struktur pengadilan terpisah yang berada di yurisdiksi pengadilan tingkat pertama.

Kewenangan dari *Small Claim Court* berada pada peradilan umum yaitu pengadilan negeri, berkenaan dengan hal ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang Penyelesaiaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dengan mambandingkan beberapa perkara yang telah diputus, apakah sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta kelebihan dan kelemahan *Small Claim Court*, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaiaan Gugatan**

---

[10]*Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court>, diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 19.00 WIB.

Sederhana (*Small Claim Court*) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang"

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Apa saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*?
b. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaiaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
c. Apakah kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum perdata pada umumnya terutama hukum acara perdata dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaiaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*.

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaiaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court.*

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya hukum acara perdata mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

b. Kegunaan Praktis

1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum khususnya penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court)*

2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan hukum acara perdata khususnya Penyelesaian Gugatan Sederhana *(Small Claim Court)*
3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sengketa Perdata

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.[10]

---

[10]Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.

Menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.[11] Sebuah sengketa akan berkembang bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketanya dalam pengadilan.

B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara yaitu secara nonlitigasi dan litigasi. Kedua bentuk penyelesaian tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain dari segi waktu, biaya dan putusan yang dihasilkan.

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi adalah penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, di mana di lingkungan masyarakat adat dikenal adanya runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan desa lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara

[11]*Ibid*, hlm. 13.

lebih cepat dan efisien. Proses beracara di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa ini dinamakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).[12]

Penyelesaian sengketa melalui APS diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penyelesaiannya dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

1. Konsultasi

   Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi

   Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Berbeda dengan mediasi, komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

---

[12]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa:Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

3. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur dimana seseorang atau lebih bertindak sebagai mediator yang sifatnya penengah. Mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak yang bersengketa guna mencapaikesepakatan bersama.

Proses mediasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Di dalam pengadilan dikenal juga prosedur mediasi. Prosedur dan tahapan mediasi diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 memberikan limit waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak penunjukan mediator, sedangkan mediasi di luar pengadilan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.[13]

[13]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: kencana, 2011, hlm. 322.

4. Konsiliasi

   Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta (konsiliator) dimana konsiliator akan membuatkan usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

5. Penilaian Ahli

   Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

6. Adjudikasi

   Adjudikasi adalah bentuk penyelesaian sengketa, dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudikator, sehingga mampu mempengaruhinya dalam membuat keputusan.

7. Arbitrase

   Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan arbiter harus melalui persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan arbiter yang diambil arbiter bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam

proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase.[14]

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang menangani sengketa diantaranya:

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
d. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)
e. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
g. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
h. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
i. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI)
j. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)
k. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase tersebut ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait sesuai dengan jenis sengketanya, dan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut bermacam-macam pula sesuai dengan lembaga itu sendiri.

---

[14]*Ibid*, hlm. 16.

Ketujuh bentuk alternatif penyelesesaian sengketa yang telah disebut di atas memiliki perbedaan putusan yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS menerangkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sedangkan putusan yang dihasilkan oleh APS lainnya bersifat saran yang bisa diterima ataupun ditolak oleh para pihak.

2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk terhadap ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*het Herzienne Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengeweisten*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai acara perdata. Terdapat 3 (tiga) macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu[15] :

a. *Reglement op de burgelijke Rechtsvordering* (Brv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van justitie dan residentie gerecht
b. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad
c. *Rechtreglement voor de Buitengenwesten* (Rbg) untuk golongan bumi putera dan timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

[15]Nilla Nargis dan Marindowati, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Bandarlampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 2.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[16] Dengan kata lain hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap Negara atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga terdapat tertib hukum. Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya.[17]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membedakan antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut perkara-perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan. Peradilan Umum juga diperuntukkan bagi rakyat yang ingin mengajukan perkara-perkara yang ketentuan hukum acaranya diatur secara khusus, misalnya Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan lainnya yang diatur secara khusus (*lex specialis*). Adapun Peradilan Khusus adalah peradilan yang mengadili orang-orang atau golongan rakyat tertentu misalnya kasus perceraian bagi yang beragama islam menjadi kewenangan Peradilan

---

[16]Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992, hlm. 13.

[17]Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara perss, 2009, hlm. 82.

Agama, tindak pidana militer yang menjadi wewenang Peradilan Militer, sengketa administrasi negara atau tata usaha negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.[18]

a. Lingkungan Peradilan Umum

Dasar hukum keberadaan Peradilan Umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 bahwa kekuasan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi atau tingkat kasasi.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berkedudukan di kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

---

[18] *Ibid*.

Pengadilan Negeri di dalam memeriksa dan memutus perkara terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim, seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang, dibantu oleh seorang Panitera. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas, dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita di daerah hukumnya.[19] Ketua pengadilan juga melakukan pengawasan atas pekerjaan Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi jabatan Notaris.[20]

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi, yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata serta perkara lainnya yang diberikan wewenang undang-undang pada tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.[21]

---

[19]Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
[20]*Ibid.*
[21]Umar Said, *Op.Cit.*, hlm. 85

3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Mahkamah Agung berwenang dalam mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (Pasal 20 ayat (2)).

Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

b. Lingkungan Peradilan Khusus

1) Lingkungan Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.[22]

---

[22]*Ibid*., hlm. 90.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Tinggi Agama
c. Mahkamah Agung

Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, shodaqoh dan ekonomi syariah (Pasal 49). Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta.

Pengadilan Tinggi agama bertugas dan berwenang dalam :

1. mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51 ayat (1));
2. mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili perkara antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2));
3. memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemeritahan di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1));

4. dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 51 ayat (2));
5. Pengadilan Agama memberikan istibat dengan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52A).

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

2) Lingkungan Peradilan Militer

Dasar hukum Peradilan Militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Susunan Pengadilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan diatur dengan Peraturan Pemerintahan. Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.[23]

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)). Wewenang dalam Lingkungan Peradilan Militer diatur Pada Pasal 9, yaitu:

[23]*Ibid*., hlm. 93.

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit militer, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang oleh keputusan panglima militer yang disetujui oleh Mahkamah Agung harus diadili di peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer/ TNI.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara alah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24]

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung. Tempat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara di ibukota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan

[24]*Ibid*., hlm. 97

Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di dalam semua lingkungan peradilan di Indonesia tersebut di atas secara umum menggunakan *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Bintengewesten* (RBg). Selain HIR dan RBg, terdapat pula undang-undang yang di dalam pasalnya mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai hukum acaranya. Ketentuan hukum acara khusus ini merupakan *lex specialis* dari undang-undang sebelumnya.

Sampai pada saat ini Hukum Acara Khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri selain lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum yaitu, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan lainnya yang diatur secara khusus oleh undang-undang.

c. Kekuasaan Mengadili

Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi, demikian juga sebaliknya. Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.

1) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.

Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara bagi pihak-pihak yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat dan hibah), waqaf, dan shadaqah. Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Peradilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.[25]

2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat, jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi relatif pengadilan negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang.[26]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

---

[25]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 181.

[26]*Ibid*., hlm. 191.

a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan Penggugat.
c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang terhutang dalam penjaminnya.
d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal ini: Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada; Tergugat tidak kenal. (Dalam gugatan disebutkan terlebih dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia).
e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR).
f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak begerak itu berada (Pasal 142 ayat (50) RBg)
g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ke tempat domisili yang dipilih itu (Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) RBg).

C. Tinjauan Umum Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

1. Pengertian dan Perkembangan *Small Claim Court*

Berdasarkan *Black's Law Dictionary, Small Claim Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.[27] *Baldwin,* dalam bukunya mendefinisikan bahwa *Small Claim Court* merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta mempunyai kekuatan hukum.[28]

Sederhana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.[29]

Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat pencari keadilan sehingga tidak

---

[27]Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit*., hlm 11.
[28]*Ibid.*
[29]Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. 46.

harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.[30]

Small Claims Court di beberapa negara disebut juga dengan istilah *Small Claim Tribunal* atau *Small Claim Procedure* yang lebih banyak berkembang di negara yang menganut sistem *common law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*. *Small Claims Court* lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. *Small Claims Court* dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

2. Dasar Hukum *Small Claim Court*

Small Claim Court di Indonesia tergolong baru, keberadaannnya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahmakah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan

[30]*Ibid*., hml. 47.

materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

3. Yurisdiksi *Small Claim Court*

Small Claim Court merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan serhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata dengan mekanisme *Small Claim Court* adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat di mana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan. Berlaku asas *actor sequitur forum rei.*

Tidak semua perkara dengan nilai gugatan kecil dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Perkara-perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri adalah perkara yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab pembahasan.

Secara kelembagaan, mekanisme *Small Claim Court* berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara *kontradiktoir* (acara pemeriksaan perkara biasa). Menggunakan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, dalam *Small Claim Court* menggunakan acara singkat (sederhana). Selain itu dalam *Small Claim Court* tidak terdapat replik-duplik untuk menghindari penyelesaian perkara yang terbelit-belit.

4. Manfaat *Small Claim Court*

a. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan

1) Terutama aksesibilitas bagi masyarakat yang tidak mampu

2) Penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks

3) Penyederhanaan prosedur menguntungkan orang awam/hukum

4) Menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut, bahkan berlanjut

5) Mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena sifat peradilan yang efisien dan efektif

b. Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana

1) Prosedur yang lebih sederhana

2) Pemeriksaan oleh hakim tunggal

3) Selaras dengan asas *doelmatigheid* (kepatutan) karena menghindari prosedur yang berbelit-belit

c. Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat

d. Memberi kesempatan untuk memilih mekanisme dan yurisdiksi yang tepat

e. Mengurangi kemungkinan penumpukkan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi

f. Mewujudkan keadilan *restorative* dan mempertimbakan *jus contituendum.*[31]

---

[31]*Pembahasan Small Claim Court Rancangan Hukum Acara Perdata*, <http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content> diakses pada tanggal 27 September pukul 09.45 WIB.

D. Kerangka Pikir

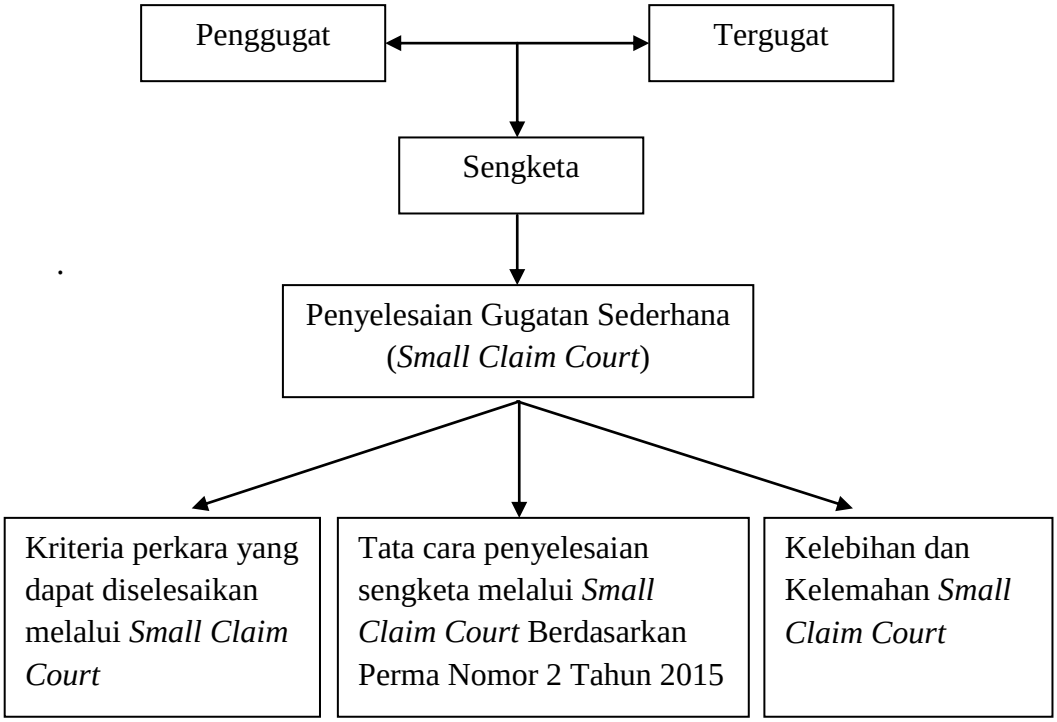

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Subjek dari suatu gugatan adalah penggugat dan tergugat. Syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan adalah harus terdapat perselisihan atau sengketa. Sengketa yang nilai gugatannya di bawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). *Small Claim Court* hanya dapat dilakukan dalam ruang lingkup Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri yang pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung karang telah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan telah memutus sebanyak 15 perkara.

Tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*. Penyelesain yang sederhana dan cepat membuat *Small Claim Court* berbeda dengan penyelesaian sengketa pada umumnya. Untuk mengetahui kriteria dan tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015, penulis akan membandingkan perkara-perkara gugatan sederhana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Selain itu dikarenakan *Small Claim Court* merupakan cara penyelesaian sengketa yang dikatakan baru di Indonesia, maka perlu diketahui pula kelebihan dan kelemahan *Small Claim Court.*

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[45] Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang betujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[46]

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.[47]

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

---

[45]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

[46]*Ibid.*, hlm. 43.

[47]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.[48] Pendekatan normatif-terapan *jusdicial case study* dalam penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontak) secara *in action* pada peristiwa hukum terntentu yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[49] Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

---

[48]*Ibid*, hlm. 150.
[49]*Ibid.*, hlm. 2.

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam mayarakat.[50] Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*, tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui *Small Claim Court* berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan kelebihan maupun kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[51]

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.[52]

Data primer dalam penelitian ini, berasal dari pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan Hakim Tunggal yang pernah menangani perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang yaitu Ibu Noerista Suryawati S.H., M.H.

---

[50]*Ibid.*, hlm. 50.
[51]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Rajawali Pers, 1990, hlm.1.
[52]Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 151.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dan jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut :
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
   b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
   c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
   d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
   e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
   f. Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
   g. Perma RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
   h. Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang;
   i. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya berupa jurnal surat kabar, dan makalah.[53]

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berasal artikel pada majalah, surat kabar dan penelusuran internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi pustaka

   Studi pustaka adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

2. Studi dokumen

   Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji putusan yang berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

---

[53]Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 12

3. Studi lapangan

   Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:[54]

1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif;
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian, hasil analisis dirumuskan ke dalam kalimat secara bermutu, teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan

[54]Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 126.

lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.[55]

[55]*Ibid*. hlm 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court* adalah perkara yang harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu: Pertama, sengketa merupakan cidera janji/wanprestasi dan atau gugatan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kedua, pihak-pihak dalam *Small Claim Court* terdiri dari penggugat dan tergugat baik orang perseorangan ataupun badan hukum yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Tempat tinggal tergugat harus diketahui dan harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Ketiga, berdasarkan kompetensi absolut, *Small Claim Court* hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara yang bukan termasuk pada perkara lingkup peradilan khusus dan bukan sengketa hak atas tanah. Sedangkan berdasarkan kompetensi relatif, yang berwenang mengadili perkara

perdata dengan mekanisme *Small Claim Court* adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau ke pengadilan negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksud dilakukan.

2. Tata cara penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terbagi menjadi 8 (delapan) tahap, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Dari kedelapan tahap tersebut, pemeriksaan pendahuluan menjadi tahap yang paling krusial untuk menentukan apakah perkara yang didaftarkan merupakan perkara gugatan sederhana yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*. Penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* harus diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama hingga putusan pengadilan dibacakan.
3. Kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* antara lain: kelebihan yang pertama, mengurangi volume pekara di Mahkamah Agung. Kedua, asas cepat, sederhana dan biaya ringan terpenuhi. Ketiga, Keberatan menjadi satu-satunya upaya hukum. Keempat, para pihak tidak diwajibkan menggunakan kuasa hukum atau jasa advokat. Sedangkan yang menjadi kelamahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* antara lain, pertama, hakim tunggal. Kedua, tidak diperkenankan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,

intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan. Ketiga, tidak mengatur adanya sita jaminan. Keempat, tidak mengatur upaya hukum lain. Kelima, adanya pembatasan lingkungan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: kencana. 2011.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Mamudji, Sri. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press. 2006.

MD, Moh. Mahfud. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

_____. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.

_____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012.

Nargis, Nilla dan Marindowati. *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Bandarlampung: Justice Publisher. 2014.

Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung. 1992.

Said, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Indonesia*. Malang: Setara Perss. 2009.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Sembiring, Jimmy Joses. *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia. 2011.

Sidik, Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa:Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenattif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 01/Pdt.G.S/2015/PN.Tjk.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 03/Pdt.G.S/2015/PN.Tjk.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 05/Pdt.G.S/2015/PN.Tjk.

C. Sumber Lain

Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi *Small Claim Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**,** <http://www. repository.unpad.ac.id/18336/1/ Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>, 2012.

Kurniawan, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara *Common Law System*, <http://www. jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/>, 2014.

http://ec.europa.eu/justice_home/

http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/

http://pn-kalabahi.go.id/

http://www.hukumonline.com/berita/baca/

http://www.aai.or.id/v3/index/

http://newsspm.blogspot.co.id/2015/09/small-claim-court-dan-inflementasinya